



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 35/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Silvester Siforo, S.H., MH.;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Dendeuw, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
2. Nama : **dr. Yulius Patandianan, Sp.B.;**
Pekerjaan : Dokter Spesialis Bedah;
Alamat : Jalan Frans Kaisepo, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H. M.H., Michael R. Dotulong, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Andana Marpaung, R. Romulo Napitupulu, S.H. Aperdi Situmorang, S.H. Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Cosmas Refra, S.H., Rahmat Taufit, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42-44, Gondangdia, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, beralamat di Jalan Pemda Nomor 14 Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hendrik Tomaso, S.H., M.H.**, Advokat-Penasehat Hukum, pada kantor Hendrik Tomaso, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jayapura Jalan SPG Taruna Bhakti Ruko Nomor 22 Wamena, Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Khusus/HT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, dan **Petrus Ohoitmur, S.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., Nathalia Rumyaan, S.H., Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Agustino Mayor, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum, pada kantor Petrus Ohoitmur, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jayapura, Jalan Raya Abepura-Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/MK/PO/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Elisa Kambu, S.Sos.;**
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Desa Bis Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
2. Nama : **Thomas Eppe Safanpo, S.T.;**
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H., M.H., Dominggus Frans, S.H., M.H., John Richard, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Advokat dan Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, S.H., M.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Karang V Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2015;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tertanggal 18 Desember 2015;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.031.434.260/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015;
- c. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2015), Pemohon mengajukan permohonan

pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati);

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Asmat sebesar 76.577 jiwa. Berdasarkan ketentuan persyaratan pengajuan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Asmat masuk dalam kategori 2%. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 %**;
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 26.586 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 37.638 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 11.052 suara. Belum lagi jika yang menggunakan sistem noken di keluarkan dari jumlah suara;
- Sedangkan berdasarkan Pengumuman *scan* KPU dan Rekap KPU sampai saat ini adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H. dan Cornelis Salvator Lamera Pasangan Nomor Urut 1	Perolehan : 184 Suara (1,48%)
2	Elisa Kambu, S.Sos. dan Thomas Eppe Safanpo, S.T.	Perolehan : 4.366 Suara (35,10%)

	Pasangan Nomor Urut 2	
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymundus Apolinaris Tethool Pasangan Nomor Urut 3	Perolehan : 366 Suara (2,94%)
4	Silvester Siforo, S.H., M.H. dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B. Pasangan Nomor Urut 4	Perolehan : 7.521 Suara (60,47%)

<https://pilkada2015.kpu.go.id/asmatkab>.

- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 18/2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa menurut Pemohon Kondisi geografis dan cuaca selama bulan Desember 2015 cukup buruk, dan hanya hari-hari tertentu saja ada penerbangan pesawat, sedangkan melalui darat belum ada, terlebih lagi saat ini sedang memasuki masa Natal yang mana hampir semua orang ingin menggunakan pesawat ke Papua. Bahwa Keadaan Kabupaten Asmat

untuk ke Jakarta, harus melalui Kota Agats ke Kota Ewer menggunakan *speed boat* yang hanya bisa jalan pada siang hari dan masih tergantung cuaca. Pemohon dengan nekat menggunakan *speed boat* dalam keadaan cuaca yang tidak menentu karena mengejar waktu yang telah ditetapkan Mahkamah konstitusi dengan mempertaruhkan nyawa. Bahwa sesampai di Kota Ewer Pemohon harus menuju ke Kota Timika dengan menggunakan Pesawat Ama dengan jadwal Selasa dan Jumat yang harus dipesan jauh-jauh hari yang jumlah kursinya terbatas hanya 10 orang dan biasanya prioritas hanya untuk orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan segera dan hanya terbang pada hari Selasa dan Jumat (bisa terbang bisa tidak) sekitar jam 10 pagi dan tergantung dengan cuaca yang kadang buruk bagi penerbangan, sedangkan Trigana Air hanya ada Rabu atau Kamis dengan kapasitas 7 orang dengan prioritas orang sakit, berangkat tergantung cuaca. Baru setelah sampai Timika bisa ke Jakarta. Bahwa menurut Pemohon waktu 3 hari untuk pilkada Papua cukup memberatkan.

Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Bahwa Pemohon juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan uraian sebagai berikut; karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya

pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*";

Bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada (*vide* Penjelasan Umum

UU MK);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera Pasangan Nomor Urut 1	3.156
2	Elisa Kambu, S.Sos. dan Thomas Eppe Safanpo, S.T. Pasangan Nomor Urut 2	37.638
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymundus Apolinaris Tethool Pasangan Nomor Urut 3	3.144
4	Silvester Siforo, SH. MH dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B. Pasangan Nomor Urut 4	26.586
	Jumlah total suara sah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 26.586 suara);

2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 (DB 1 KWK) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tertanggal 18 Desember 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yaitu Silvester Siforo, SH., M.H., dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B., (Pemohon) sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 26.586 (dua puluh

enam ribu lima ratus delapan puluh enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 37.638 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 Tertanggal 18 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 (DB 1 KWK) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tertanggal 18 Desember 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yaitu Silvester Siforo, SH., M.H., dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B., (Pemohon) sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 26.586 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 37.638 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara;

4. Bahwa Dalil Pemohon tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwasanya Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada tidak sahnya Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat dalam Pemilu Kabupaten Asmat Tahun 2015 yang dilakukan Termohon, yaitu sebanyak 5.231 C6 yang tidak disampaikan di Distrik Agats, dilakukan noken di 14 Distrik yang berpengaruh terhadap 13.629, serta telah dilakukan bagi-bagi suara yang cukup besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 6.325;

Bahwa Pemilukada tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

5. Bahwa penggunaan sistem noken dapat mencederai asas-asas demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat antara lain karena menurut Pemohon, Termohon telah menggunakan sistem noken, padahal sistem noken seharusnya sudah tidak digunakan lagi dalam pilkada serentak 2015;

Dibeberapa kampung Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat, tidak dilaksanakan sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada Pasal 84-97, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 34, ayat (1) dan (2), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pemberian Suara di Tempat Pemungutan Suara Dengan Cara Mencoblos. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan sistim noken ini bertentangan dengan Surat Termohon Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 Perihal Larangan Penggunaan Sistem Noken dalam Pilkada Asmat tahun 2016 tertanggal 30 November 2015 kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4;

7. Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 Perihal Larangan Penggunaan Sistem Noken dalam Pilkada Asmat tahun 2016 tertanggal 30 November 2015 kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4, yang menyatakan Menindaklanjuti himbauan kami tentang larangan penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, maka perlu kami sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Asmat setelah mempertimbangkan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara serta dampaknya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015; memutuskan untuk melarang penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015. Adapun larangan tersebut didasarkan pada:

- 1) Belum adanya payung hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken;
- 2) Bahwa Kabupaten Asmat tidak termasuk 9 (sembilan) daerah pedalaman Papua yang diijinkan menggunakan sistem noken;
- 3) Bahwa penggunaan sistem noken dapat mencederai asas-asas demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 tetap berpedoman pada Pasal 84-97 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 Perihal Larangan Penggunaan Sistem Noken dalam Pilkada Asmat Tahun 2015 tanggal 30 November 2015, seharusnya KPU taat dengan surat yang dikeluarkannya sendiri, akan tetapi justru telah melakukan pelanggaran yang sistematis dengan tidak melakukan Pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos, akan tetapi dengan menggunakan noken di :

	WILAYAH PEMILIHAN	DPT		SUARAH SAH	
--	--------------------------	------------	--	-------------------	--

No	KECAMATAN/ DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	TPS		JUMLAH SUARA YANG MENGG- UNAKAN NOKEN					Bukti P
						1	2	3	4	
1	ATSJ	Anamkai	2	329	330	0	330	0	0	P-11
2	AYIP	Wagi	1	151	151	0	151	0	0	P-12
3	BETCBAMU	Warkai	1	171	171	0	171	0	0	P-13
4	FAYIT	Sayoa	1	253	256	0	0	0	256	P-14
5		Amaita	1	131	135	0	135	0	0	P-15
6		Nanai	1	333	333	0	333	0	0	P-16
7		Anamsato	1	230	230	0	230	0	0	P-17
8		Wiyar	1	395	395	0	395	0	0	P-18
9		Akanampak	1	229	229	0	235	0	0	P-19
10		Bagair	1	191	196	0	196	0	0	P-20
11		Piramat	1	167	167	0	167	0	0	P-21
12		Mapane	1	124	128	0	128	0	0	P-22
13		Kagas	1	267	267	0	267	0	0	P-23
14	JOERAT	Yufri	1	297	300	0	0	0	300	P-24
15		Yamas	1	409	412	0	0	0	412	P-25
16			2	383	383	0	0	0	383	P-26
17	KOLF BRAZA	Ujung Batu	1	163	59	0	59	0	0	P-27
18		Pirabanak	1	114	100	0	100	0	0	P-28
19		Patipi	1	227	231	0	231	0	0	P-29
20		Pepera	1	144	144	0	144	0	0	P-30
21		Sipanak	1	138	137	0	137	0	0	P-31
22		Woutobrasa	1	103	106	0	106	0	0	P-32
23	PANTAI KASURAI	Hainam	1	456	460	0	460	0	0	P-33
24	PULAU TIGA	As	1	235	235	0	0	0	235	P-34
25		Esmapan	1	50	50	0	0	0	50	P-35
26		Aou	1	272	279	0	0	0	279	P-36
27		Eroko	1	128	128	0	0	0	128	P-37
28		Aoep	1	82	82	0	0	0	82	P-38
29		SAFAN	Kairin	1	342	352	0	352	0	0
30		Tareo	1	189	193	0	0	0	193	P-40
31		Aworket	1		310	0	0	0	310	P-41
32		Emene	1	255	261	0	0	0	261	P-42
33		Aworket	2	318	318	0	0	0	318	P-43
34		Semendoro	1	311	319	0	0	0	319	P-44
35	SAWA ERMA	Sawa	1	511	521	0	0	0	521	P-45
36			2	254	261	0	0	0	261	P-46
37	SIRETS	Sakor	1	251	259	0	259	0	0	P-47

38		Yaosakor	2	365	374	0	374	0	0	P-48
39		Awok	1	508	515	0	515	0	0	P-49
40	SUATOR	Wakam Dua	1	267	267	0	267	0	0	P-50
41		Burbis	1	134	133	0	133	0	0	P-51
42		Daikot	1	153	157	0	157	0	0	P-52
43		Wagabus	1	110	113	0	113	0	0	P-53
44		Dekamer	1	152	154	0	144	0	0	P-54
45		Bubis	1	296	291	0	291	0	0	P-55
46		Wabak	1	135	129	0	129	0	0	P-56
47		Bor	1	127	131	0	131	0	0	P-57
48	SURU SURU	Laluk	1	145	145	0	0	0	145	P-58
49		Dumaten	1	34	87	0	0	0	87	P-59
50		Obio	1	297	297	0	0	0	297	P-60
51		Hulam	1	176	176	0	0	0	176	P-61
52		Linduk	1	359	360	0	360	0	0	P-62
53		Walase	1	394	400	0	400	0	0	P-63
54		Asgun	1	181	183	0	183	0	0	P-64
55		Berimono	1	50	50	0	50	0	0	P-65
56		Kebiduk	1	211	212	0	212	0	0	P-66
57		Korobuk	1	279	279	0	279	0	0	P-67
58		Besika	1	229	229	0	229	0	0	P-68
59	UNIR SIRAU	Abamu	1	57	59	0		0	59	P-69
		Total		13.262	13.629	0	8.553	0	5.072	

Bahwa Berdasarkan Bukti C1, hampir 14 distrik dari 19 distrik di Asmat melakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken;

9. Bahwa di beberapa TPS di distrik yang menggunakan noken terdapat warga yang mempunyai hak pilih tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena menggunakan sistem noken;
10. Bahwa Berdasarkan hasil laporan Panwaslu setempat dan pertemuan langsung dengan kandidat 1, 3 dan 4, sambungnya, hampir 10 distrik dari 19 distrik di Asmat melakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken;

“Saya ketika di Asmat, sempat bertemu dengan tiga pasangan calon Bupati. Hanya, saya katakan kepada mereka jangan hanya memberikan laporan, namun diikut sertakan dengan bukti-bukti,” tuturnya;

Saat ini, Panwaslu setempat telah mengambil sikap tegas, hal itu juga sesuai permintaan Kapolres setempat yang meminta Panwas mengambil

sikap tegas atas apa yang terjadi di Asmat. Pasalnya kini situasi Asmat sudah meningkat semakin anarkis;

“Lalu panwas mengambil sikap dengan menginfentarisir anggaran, lalu meminta KPU untuk sementara menunda semua tahapan pilkada disana, termasuk rekapitulasi suara, sambil menunggu KPUD setempat berkordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU-RI,” katanya;

<https://www.pasificpos.com/headline/6911-belasan-distrik-pakai-sisten-noken-situasi-asmat-diisukan-mencekam>;

11. Bahwa keberatan dan penolakan Pemohon atas keabsahan dan keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 Tertanggal 18 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 (DB1 KWK) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tertanggal 18 Desember 2015 karena menurut Pemohon:

- I. Jumlah suara sah seharusnya lebih besar dari 9.072 suara dan sebaliknya jumlah suara tidak sah seharusnya lebih kecil dari 2.075 suara; dan
- II. Jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya lebih besar dari 26.586.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera Pasangan Nomor Urut 1	Perolehan : 184 Suara (1,48%)
2	Elisa Kambu, S.Sos. dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., Pasangan Nomor Urut 2	Perolehan : 4.366 Suara (35,10%)
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymundus Apolinaris Tethool Pasangan Nomor Urut 3	Perolehan : 366 Suara (2,94%)
4	Silvester Siforo, S.H., M.H., dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B., Pasangan Nomor Urut 4	Perolehan : 7.521 Suara (60,47%)

<https://pilkada2015.kpu.go.id/asmatkab>

12. Bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena disampaikan oleh KPPS dan PPS bahwa sistem yang digunakan pada TPS tersebut adalah sistem noken dan para saksi pasangan calon pun tidak diberikan formulir C1 di kampung Per;
13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, KPPS, Kepala Kampung Amanamkai Distrik Atsy memberlakukan Sistem Noken, dengan melakukan pencoblosan sendiri, yaitu dilakukan oleh satu orang;
14. Bahwa Ketua KPU Yohanis Kawor, S.PdK., M.Si., tidak netral, bahkan cenderung berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Keberpihakan tersebut terbukti Ketua KPU Yohanis Kawor, S.PdK., M.Si., ikut berorasi bersama-sama kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT) Elisa Kambu, S.Sos., di Kampung Yasakor Distrik Sirets dan Keberpihakan tersebut terbukti Ketua KPU Yohanis Kawor, S.PdK., M.Si., ikut berorasi di Kampung Yepem, Per, Uwus dan Bow;

Bahwa pada saat pemilihan PPD salah satu anggota PPD di Distrik Pantai Kasuari tidak mengikuti seleksi tetapi dinyatakan lulus oleh Ketua KPU pada hal anggota PPD tersebut adalah PNS pada Dinas Sosial Kab. Asmat dengan domisili/KTP Kampung Bist Agats;

Bahwa Adanya pembiaran oleh KPU saat kampanye terbuka pasangan nomor urut 2 melewati waktu kampanye yaitu sampai malam dan adanya pembiaran dari KPU terhadap orasi dari kandidat Nomor urut 2 yang meminta/menegaskan kepada simpatisan yang hadir saat itu untuk menggunakan pemilihan Sistem Noken dimana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 tanggal 30 November 2015;

15. Sebanyak 5.231 C6 yang tidak disampaikan di Distrik Agats, sehingga beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebanyak 5.231 C6 dengan rincian:

Tabel C6 yang tidak disampaikan

NO	DISTRIK	KAMPUNG	Jumlah C6 Diterima dari KPU	Jumlah yang di Kembalikan	Jumlah yang tidak digunakan	Jumlah yang digunakan
1	AGATS	BIS AGATS	8.996	55	4.582	4.384
2		SUWORU	1.258	0	0	1.258
3		ASUWETSY	537	0	0	537
4		MBAIT	1.210	10	595	615
5		BISMAN	374	1		374
6		SAW	311	1	8	303
7		YOMOT	387	6	7	380
8		PER	300	0	0	300
9		UWUS	233	0	29	204
10		BOU	236	2	2	234
11		BRITEN	279	0	0	264
12		KAYE	289	3	8	297
total			14.410	78	5.231	9.150

16. Bahwa tidak dibagikannya 5.231 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu) lembar model C6 kepada para pemilih yang berhak berakibat pada cacat hukumnya proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dilaksanakannya Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut, mengingat setiap warga negara memiliki hak pilih dan memilih;
17. Bahwa di Ibukota Distrik Agats, banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena petugas KPPS di setiap TPS menyatakan bahwa selain membawa surat undangan diharuskan juga pemilih membawa KTP asli, sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Kampung Big, anggota KPPS yang bertugas di TPS melarang pemilih untuk memilih;
18. Bahwa Ketua KPU dan Anggota mendatangi dan mengumumkan Kepada KPPS dan Angotanya pada TPS se-kampung Big Agats Distrik Agats agar data pencoblosan menggunakan surat Panggilan dan menyertakan KTP Asli sehingga Pelaksanaan pungut hitung terlambat dilaksanakan dan hal ini menyebabkan tidak banyak Pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

19. Bahwa pada sebelas (11) TPS di Distrik Pulau Tiga kasus yang ditemukan oleh Panwaslukada Kabupaten, bahwa Penulisan atau pengisian formulir CI KWK dan CI Plano pengisiannya dilakukan di tingkat PPD Pulau Tiga yang terletak di Sawa Erma, Tidak dilaksanakan pengisiannya di setiap TPS pada saat proses pemungutan suara selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tersebut;
20. Bahwa salah seorang Anggota PPD distrik Pantai Kasuari bernama Kani Kwaito adalah sebagai PNS yang bekerja di dinas Sosial dan tidak pernah mengikuti proses seleksi untuk menjadi anggota PPD, tetapi pada kenyataannya yang bersangkutan adalah anggota PPD Distrik Pantai Kasuari;
21. Bahwa kandidat Pasangan Nomor Urut 2 sosialisasi di hari tenang. Bahwa masa tenang dihitung mulai tanggal 06-08 Desember 2015. Tetapi pada masa tenang tersebut Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 masih melakukan sosialisasi di Distrik Fayit dan Distrik Safan, sedangkan wakilnya melaksanakan sosialisasi di kampung Betwar di Distrik Akat;
22. Bahwa di Ibu Kota Distrik Agats, banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena Petugas KPPS di setiap TPS menyatakan bahwa selain membawa surat undangan, diharuskan juga pemilih membawa KTP asli, sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di Kampung Big Anggota KPPS atas nama Amatus Tokari yang bertugas di TPS 3 melarang Pemilih bernama Upi Maria Lefteuw 18 Tahun dan Alexnder Lefteuw 17 tahun untuk tidak boleh mencoblos di TPS dimaksud. Pada TPS di Kampung Per, Pemilih tidak memberikan hak pilihnya karena oleh PPS dan KPPS disampaikan bahwa sistim yang digunakan pada TPS tersebut adalah sistim Noken. Dan para saksi Pasangan calon pun tidak diberikan formulir CI di TPS Kampung Per juga ditemukan adanya pemilih yang mencoblos 7 (tujuh) surat suara sekaligus untuk pasangan nomor urut 02 di TPS yang sama pula ada Jerry Jurnal dan Safira Donam yang nota bene siswa SD dan SMP, tetapi oleh Anggota KPPS diberikan surat suara untuk mencoblos dan yang dicoblos adalah pasangan nomor urut 02;

23. Bahwa di Distrik Akat, Kejadian Anggota Panwas memakai atribut (topi) kandidat Nomor urut 02 dan bersepakat dengan anggota keamanan kemudian mengintimidasi masyarakat yang hadir di TPS untuk memilih pasangan Nomor urut 2, dan mekanisme yang digunakan adalah sistem Noken. Di kampung Menep, saksi nomor urut satu diusir dan pelaksanaan Pemungutan dilakukan di rumah Bujang (Rumah Adat) tanpa menghadirkan pemilih dan surat suara yang dicoblos seluruhnya untuk Pasangan Nomor Urut 01;
24. Bahwa di Distrik Unir Sirau, Kampung Paar, ditemukan 25 orang anak dibawah umur di arahkan ke TPS dan melakukan pencoblosan untuk Kandidat Nomor urut 02;
25. Bahwa di Distrik Derkour, Kampung Yankap didapati laporan dari Yohanes Tombakap, bahwa Kandidat Nomor Urut 02, Elisa Kambu, S.Sos., memanggil Thomas Somane, Sekretaris Kampung Somane, Bapak Daud, Sekretaris Kampung Yerfun, Doni Fasius Ero, Sekretaris Kampung Amkum, Tadius Asiam, Sekretaris Kampung Amkai, Yohanis Tombakap, Sekretaris Kampung Yankap, Shilirus D. Kawem, Sekretaris Kampung Amagis, dan Thomas Amkum, Aparat kampung Amkum untuk datang ke rumahnya dan kemudian yang bersangkutan memberikan kepada tiap orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memenangkan kandidat nomor urut 02;
26. Bahwa Kejadian pelanggaran di distrik Fayit yang terdiri dari 22 Kampung, dengan 22 TPS, antara lain:
- 1) Bahwa Pada saat menjelang pemilihan pada tanggal 8 Desember 2015, Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT) masih berkeliaran di kampung-kampung Wilayah Distrik Fayit;
 - 2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyuaipan terhadap 22 Kepala Kampung serta aparat kampung oleh kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT) dengan jumlah Rp. 10.000.000,- PerKampung;
 - 3) Bahwa terjadi unsur pemaksaan terhadap para pemilih yang dilakukan oleh kepala-kepala kampung dengan menempatkan orang di Bilik

Suara dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT);

- 4) Bahwa Terjadi unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Pemimpin Kampung untuk memaksa masyarakat mencoblos Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT) serta menghilangkan hak pilih saksi serta pemantau pasangan Nomor Urut 4;
- 5) Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat melakukan pemantauan disaat hari pencoblosan ditolak dengan alasan yang tidak jelas;
- 6) Bahwa tim sukses/pendukung kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT) melakukan tindakan intimidasi serta ancaman terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 7) Bahwa tim sukses/pendukung kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT) Menempatkan saksi serta satgas yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang jelas/surat mandat, serta;
- 8) Bahwa petugas TPS Melakukan penolakan terhadap Formulir CI KWK yang telah disiapkan oleh para Kandidat masing-masing Pasangan Calon serta mencoret, memalsukan tanda tangan para saksi khususnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
Bahwa Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan oknum PNS dalam Politik Praktis a.n Paulus Garuntop.

27. Bahwa di TPS Kampung Per ditemukan adanya pemilih yang mencoblos 7 kertas surat suara sekaligus untuk Pasangan Nomor Urut 2 di TPS tersebut ada siswa SD dan SMP diberikan surat suara untuk mencoblos oleh petugas KPPS;

28. Bahwa di Distrik Akat, anggota Panwas memakai atribut kandidat Nomor Urut 2 dan bersepakat dengan anggota keamanan, kemudian mengintimidasi masyarakat yang hadir di TPS untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan mekanisme yang digunakan adalah sistem noken;

29. Bahwa di Kampung Menep saksi nomor urut 1 diusir dan pelaksanaan pemungutan dilakukan di rumah adat tanpa menghadirkan pemilih dan surat suara yang dicoblos seluruhnya untuk pasangan nomor urut 2;

30. Bahwa di Distrik Unir Sirau, Kampung Paar, ditemukan 25 orang anak di bawah umur diarahkan ke TPS dan melakukan pencoblosan untuk kandidat Nomor Urut 2;
31. Bahwa di Distrik Derkoumur kampung Yankap, memanggil kepala kampung sekretaris kampung, untuk datang kerumah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kemudian diberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta) untuk memenangkan Nomor Urut 2;
32. Bahwa berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Asmat Nomor 054/Panwaslu-Asmat/XII/2015 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 12 Desember 2015 menyatakan :
- Bahwa setelah mempelajari, mengkaji, mempertimbangkan situasi dan semua laporan yang telah disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Asmat, maka sehubungan dengan hal itu, maka Panwaslukada Kabupaten Asmat memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Asmat agar tahapan ditunda, sambil berkoordinasi dengan KPU Provinsi , KPU-RI untuk mencari solusi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
33. Bahwa Dalil Pemohon tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwasanya Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada tidak sahnya Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat dalam Pemilu Kabupaten Asmat Tahun 2015 yang dilakukan Termohon, yaitu Termohon tidak melaksanakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 Perihal Larangan Penggunaan Sistem Noken Dalam Pilkada Asmat Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 dengan masih menggunakan noken di 10 Distrik;
34. Bahwa Sebelas kabupaten di Provinsi Papua akan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9

Desember mendatang. Dari jumlah tersebut, hanya Kabupaten Yahukimo yang menerapkan sistem noken;

35. Bahwa dengan digunakannya sistem noken dalam pilkada serentak dalam pilkada Kabupaten Asmat berakibat pada cacat hukumnya proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS yang menggunakan sistem noken tersebut;

36. Bahwa mengingat selisih suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila yang dihitung adalah TPS yang menggunakan sistem pemilihan langsung maka pemohon yang menang;

Berdasarkan pengumuman KPU secara online yang di akses pada tanggal 21 Desember 2015 Pemohon masih sebagai pemenang pilkada Kabupaten Asmat dengan perolehan suara:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera Pasangan Nomor Urut 1	Perolehan : 184 Suara (1,48%)
2	Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Safanpo, S.T., Pasangan Nomor Urut 2	Perolehan : 4.366 Suara (35,10%)
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymundus Apolinaris Tethool Pasangan Nomor Urut 3	Perolehan : 366 Suara (2,94%)
4	Silvester Siforo, S.H., M.H., dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B., Pasangan Nomor Urut 4	Perolehan : 7.521 Suara (60,47%)

37. Berdasarkan pengumuman KPU secara online yang di akses pada tanggal 21 Desember 2015 Pemohon masih sebagai pemenang pilkada Kabupaten Asmat dengan rincian perolehan suara perkecamatan:

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Data Masuk
1	<u>AGATS</u>	-- Data belum masuk --						
2	<u>AKAT</u>	-- Data belum masuk --						
3	<u>ATSJ</u>	5.166	4.248	[1] 151	4.169	79	4.248	100%

				[2] 2.877				14 / 14 TPS
				[3] 251				
				[4] 890				
4	<u>AYIP</u>	-- Data belum masuk --						
5	<u>BETCBAMU</u>	-- Data belum masuk --						
6	<u>DER KOUJUR</u>	-- Data belum masuk --						
7	<u>FAYIT</u>	-- Data belum masuk --						
8	<u>JETSY</u>	-- Data belum masuk --						
9	<u>JOERAT</u>	2.352	2.344	[1] 8	2.311	33	2.344	100% 7 / 7 TPS
				[2] 491				
				[3] 8				
				[4] 1.804				
10	<u>KOLF BRAZA</u>	-- Data belum masuk --						
11	<u>KOPAY</u>	-- Data belum masuk --						
12	<u>PANTAI KASUARI</u>	-- Data belum masuk --						
13	<u>PULAU TIGA</u>	2.097	2.097	[1] 6	2.097	0	2.097	100% 11 / 11 TPS
				[2] 131				
				[3] 65				
				[4] 1.895				
14	<u>SAFAN</u>	-- Data belum masuk --						
15	<u>SAWA ERMA</u>	4.230	3.920	[1] 19	3.860	60	3.920	100% 13 / 13 TPS
				[2] 867				
				[3] 42				
				[4] 2.932				
16	<u>SIRETS</u>	-- Data belum masuk --						
17	<u>SUATOR</u>	-- Data belum masuk --						
18	<u>SURU- SURU</u>	-- Data belum masuk --						
19	<u>UNIR SIRAU</u>	-- Data belum masuk --						

38. Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan oknum PNS, TNI dan Polri oknum PNS antara lain :

1) Bahwa ada anggota Polres yang bertindak sebagai anggota KPPS di

Kampung Itarsok Distrik Safan;

- 2) Bahwa Anggota Koramil Pantai Kasuari atas nama Yanto dan Aritonga mengancam para kepala kampung dan aparat kampung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3) Melakukan penolakan terhadap Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat melakukan pemantauan di saat hari pencoblosan dengan alasan yang tidak jelas;
- 4) Menempatkan saksi serta satgas yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang jelas/surat mandat;
- 5) Melakukan tindakan intimidasi serta ancaman terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan oleh Tim Sukses pendukung kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (KUAT);
- 6) Melakukan penolakan oleh petugas TPS terhadap formulir CI KWK yang telah disiapkan oleh para kandidat masing-masing pasangan calon serta mencoret, memalsukan tanda tangan para saksi khususnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 7) Melibatkan oknum PNS dalam politik praktis atas nama Paulus Garuntop.

39. Bahwa apabila semua TPS yang menggunakan noken diadakan pemilihan suara ulang di TPS-TPS yang menggunakan noken, maka Pemohon berpeluang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara yang tertinggi;

40. Bahwa mengingat selisih suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2015 berlangsung tanpa ada tindakan yang tidak baik dari Termohon dengan tidak membagikan 5.231 C6 kepada para Pemilih, melakukan sitem noken di 14 Distrik yang berpengaruh terhadap 13.629, serta telah dilakukan bagi bagi suara yang cukup besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 6.325 tersebut, sedangkan TPS-TPS tersebut merupakan basis pendukung maka dengan Rahmat Tuhan, Pemohon berpeluang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara yang tertinggi;

41. Bahwa terkait dengan pelanggaran pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan pemohon diatas, untuk itu beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tidak membagikan 5.231 C6 kepada para pemilih di TPS-TPS yang menggunakan sitem noken dan di TPS-TPS bagi suara yang cukup besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 6.325;

42. Bahwa dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:

Bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini;

Karena prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama

pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan;

Bahwa hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan; Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kabupaten tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutuskan hasil pemungutan suara di daerah-daerah tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya; Sikap Mahkamah yang demikian tidak dapat dinilai inkonsisten karena dalam kasus-kasus Pemilu sebelumnya tidak memperlakukan pelanggaran-pelanggaran. Sikap Mahkamah pada kasus-kasus sebelumnya memang belum pernah memutuskan pemungutan suara ulang, hal mana disebabkan bahwa pada umumnya dalam kasus-kasus yang sudah diperiksa dan diputus, pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan tanpa memberikan bukti hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut hukum;

43. Bahwa Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara *a quo*;

44. Bahwa Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan PemiluKada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan massif;

Bahwa mengingat apabila di TPS-TPS yang melakukan pelanggaran diadakan pemungutan suara ulang maka pemohon berpeluang menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan perolehan suara yang tertinggi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se- Kabupaten Asmat;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat untuk melaksanakan keputusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, bukti P-9 dan bukti P-21 sampai dengan bukti P-69, sebagai berikut:

NO.	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	P-1	Surat KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.31.434260
2	P-2	Berita Acara KPU Asmat Model Db-Kwk Nomor 43/BA/2015
3	P-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 Berita Acara Nomor : 028/BA/2015
4	P-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015
5	P-5	Model DB2-KWK
6	P-6	Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 Perihal Larangan Penggunaan Sistem Noken Dalam Pilkada Asmat Tahun 2015 tanggal 30 November 2015
7	P-7	surat Panwaslu Kabupaten Asmat Nomor 054/Panwaslu-Asmat/XII/2015 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 12 Desember 2015
8	P-9	Belasan Distrik Pakai Sisten Noken, Situasi Asmat Diisukan Mencekam https://www.pasificpos.com/headline/6911-belasan-distrik-pakai-sisten-noken-situasi-asmad-diisukan-mencekam
9	P-21	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Piramat, Kecamatan/ Distrik FAYIT
10	P-22	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Mapane, Kecamatan/ Distrik FAYIT
11	P-23	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Kagas, Kecamatan/ Distrik FAYIT
12	P-24	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Yufri, Kecamatan/ Distrik JOERAT
13	P-25	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Yamas, Kecamatan/ Distrik JOERAT
14	P-26	C 1 TPS 2, Desa/Kelurahan Yamas, Kecamatan/ Distrik JOERAT
15	P-27	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan/ Distrik KOLF BRAZA
16	P-28	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Pirabanak, Kecamatan/ Distrik KOLF BRAZA

17	P-29	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Patipi, Kecamatan/ Distrik KOLF BRAZA
18	P-30	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Pepera, Kecamatan/ Distrik KOLF BRAZA
19	P-31	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Sipanak, Kecamatan/ Distrik KOLF BRAZA
20	P-32	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Woutobrasa, Kecamatan/ Distrik KOLF BRAZA
21	P-33	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Hainam, Kecamatan/ Distrik PANTAI KASURAI
22	P-34	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan As Kecamatan/ Distrik PULAU TIGA
23	P-35	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Esmapan, Kecamatan/ Distrik PULAU TIGA
24	P-36	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Aou, Kecamatan/ Distrik PULAU TIGA
25	P-37	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Eroko, Kecamatan/ Distrik PULAU TIGA
26	P-38	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Aoep, Kecamatan/ Distrik PULAU TIGA
27	P-39	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Kairin, Kecamatan/ Distrik SAFAN
28	P-40	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Tareo
29	P-41	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Aworket, Kecamatan/ Distrik SAFAN
30	P-42	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Emene, Kecamatan/ Distrik SAFAN
31	P-43	C 1 TPS 2, Desa/Kelurahan Aworket, Kecamatan/ Distrik SAFAN
32	P-44	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Semendoro, Kecamatan/ Distrik SAFAN
33	P-45	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Sawa, Kecamatan/ Distrik SAWA ERMA
34	P-46	C 1 TPS 2, Desa/Kelurahan Sawa, Kecamatan/ Distrik SAWA ERMA
35	P-47	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Sakor, Kecamatan/ Distrik SIRETS
36	P-48	C 1 TPS 2, Desa/Kelurahan Yaosakor, Kecamatan/ Distrik SIRETS
37	P-49	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Awok, Kecamatan/ Distrik SIRETS
38	P-50	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Wakam Dua, Kecamatan/ Distrik SUATOR
39	P-51	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Burbis, Kecamatan/ Distrik SUATOR
40	P-52	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Daikot, Kecamatan/ Distrik

		SUATOR
41	P-53	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Wagabus, Kecamatan/ Distrik SUATOR
42	P-54	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Dekamer, Kecamatan/ Distrik SUATOR
43	P-55	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Bubis, Kecamatan/ Distrik SUATOR
44	P-56	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Wabak, Kecamatan/ Distrik SUATOR
45	P-57	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Bor, Kecamatan/ Distrik SUATOR
46	P-58	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Laluk, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
47	P-59	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Dumaten, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
48	P-60	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Obio, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
49	P-61	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Hulam, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
50	P-62	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Linduk, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
51	P-63	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Walase, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
52	P-64	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Asgun, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
53	P-65	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Berimono, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
54	P-66	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Kebiduk, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
55	P-67	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Korobuk, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
56	P-68	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Besika, Kecamatan/ Distrik SURU SURU
57	P-69	C 1 TPS 1, Desa/Kelurahan Abamu, Kecamatan/ Distrik UNIR SIRAU

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, maka Termohon berkehendak untuk mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan/Distrik dan Panwas Kabupaten Asmat dan bukan kewenangan Mahkamah;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*):

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Asmat sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2% (dua persen) sesuai pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana presentase tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

2) Bahwa penghitungan sesuai rumus selisih suara PHP:

$$X = Y \leq Z;$$

Keterangan :

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP ke MK;

Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon;

Z = Presentase (%) selisih suara;

Peroleh suara pasangan calon :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera (pasangan calon urut 1)	3.156
2	Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Sanfanpo, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	37.638
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymondus Apolinaris Tethool (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	3.144
4	Silvestser Siforo, S.H., M.H., dan Yulius Patandianan, Sp.B., (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	26.586

$$Y = 11.052;$$

Dengan selisih yang digunakan sebanyak 2 % maka :

$Z = 2\% \times \text{suara terbanyak};$

$Z = 2\% \times 37.638;$

$Z = 752,76;$

$Z = 753;$

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa :

$X = Y \leq Z;$

$= 11.052 \leq 753;$

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon mempunyai selisih suara paling banyak **753** suara atau dibawah angka 753 suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun oleh karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 11.052 suara, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- 1) Bahwa pada pukul 14.40 WIT atau pukul 12.40 WIB hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, Termohon telah mengumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 43/BA/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 dan Keputusan Nomor 41/kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan dan Berita Acara (Model DB-1-KWK);

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan bahwa *"Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"* sehingga Pemohon seharusnya memasukan permohonan paling lambat pada pukul 14.40 WIT atau pukul 12.40 WIB, hari Senin tanggal 21 Desember 2015, namun pada kenyataannya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 23.00 WIB. hari Senin tanggal 21 Desember 2015, atau pukul 01.00 WIT hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 (*Vide*: Registrasi Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XIV/2016), sehingga permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu 3x24 jam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

d. OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan telah terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dan selisih suara pada 275 (dua ratus tujuh puluh lima) TPS dan 19 (sembilan belas) PPD dan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Asmat, bahkan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas bagaimana kejadian, siapa yang melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada semua tingkatan tersebut di atas;
- 2) Bahwa dalam permohonan, Pemohon hanya menggunakan dasar penghitungan rekapitulasi sementara dalam laman website KPU-RI (*vide*: Permohonan Pemohon), kemudian mengurangnya dari hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tanggal 18 Desember 2015, hal ini hanya sebagai alasan untuk masuk dalam dalil-dalil pelanggaran yang bukan merupakan ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN:

a. Pendahuluan

Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, telah melaksanakan semua tahapan pilkada sesuai dengan jadwal nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 sampai Nomor 12 Tahun 2015. Dengan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara Termohon telah menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 (*vide* bukti TA-001) dan Berita acara Nomor 001/BA/2015 (*vide* bukti TN-002) yang dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon yang diikuti oleh 6 bakal calon, namun yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasang Calon hanya 4 Pasang Calon; (*Vide* bukti TA-001 dan TA-002);

Bahwa untuk melaksanakan asas keterbukaan/transparansi, Termohon membentuk Panitia Penelitian Berkas 4 (empat) Pasangan Calon dengan merangkul beberapa instansi terkait yang terdiri dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diawasi langsung oleh Panwas Kabupaten Asmat;

Bahwa Panitia Peneliti Berkas 4 (empat) Pasangan Calon telah menyelesaikan tugasnya dan menyatakan berkas ke empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 adalah lengkap, dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Termohon untuk kemudian dilakukan Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon pada tanggal 24 Agustus 2015, yang selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2015 dilaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon dengan hasil:

NO	NAMA PASANGAN CALON
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera (pasangan calon Nomor urut 1)
2	Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Sanfanpo, S.T., (Pasangan Calon Nomor Urut 2)
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymondus Apolinaris Tethool (Pasangan Calon Nomor Urut 3)
4	Silvestser Siforo, SH.M.H., dan dr.Yulius Patandianan, Sp.B., (Pasangan Calon Nomor Urut 4)

(*Vide* bukti TA-003, TA-004);

Bahwa Termohon dalam menjalankan Jadwal, Program dan Tahapan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat telah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak pernah digugat atau dipermasalahkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, selanjutnya Termohon melanjutkan tahapan Pilkada sesuai jadwal nasional berupa kampanye, pelaporan dana audit kampanye dan debat kandidat. Untuk mensukseskan acara pesta demokrasi, maka Termohon telah melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dari semua tahapan hingga juga tahapan kampanye dan pelaporan dan audit dana kampanye, dan mengkoordinasikan dengan seluruh tim sukses pasangan calon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan jadwal tahapan berupa pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD tanpa adanya keberatan dari Pengawas Lapangan, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Saksi-saksi pasangan calon ditingkat TPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di PPD/Distrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman;

Bahwa pada Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 17 Desember 2015, pada saat itu Pemohon menyampaikan keberatan, dan keberatan Pemohon langsung diakomodir oleh Termohon dengan menerima dan menandatangani formulir DB2-KWK dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Asmat yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada saat itu, dan keberatan Permohon dijawab secara langsung oleh Panwaslu Kabupaten Asmat yang didengar disaksikan dan diketahui secara langsung oleh perwakilan Bawaslu Provinsi Papua yang memberikan pendampingan;

Bahwa dalam jawaban Panwaslu Kabupaten Asmat terhadap keberatan pemohon adalah bukan menyangkut kesalahan penghitungan perolehan suara dan selisih perolehan suara tetapi hanya menyangkut dugaan secara sepihak dari Pemohon namun Pemohon tidak pernah ajukan keberatan melalui mekanisme yang sebenarnya ke Pengawas

Lapangan atau Panwas Distrik atau Panwaslu Kabupaten Asmat, sehingga jika kalau adapun keberatan Pemohon tersebut telah melampaui tenggang waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 pada Pukul 14.40 WIT (Waktu Indonesia Timur), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2015, (*vide* bukti TG-001; TG-002).

b. POKOK PERMOHONAN

1) Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Asmat adalah sebanyak 101.471 jiwa (*vide* bukti: TB-001), maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 2%; Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

2) Jawaban Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a) Bahwa berdasarkan dalil posita permohonan Pemohon, hasil penghitungan perolehan suara yang direkap oleh Termohon untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera (pasangan calon Nomor urut 1)	3.156
2	Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Sanfanpo, S.T., (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	37.638
3	Simon Dewar dan Jacobus Raymondus Apolinaris Tethool (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	3.144
4	Silvestser Siforo, SH., M.H., dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	26.586

Pemohon dengan telah menyajikan tabel penghitungan perolehan suara maka Pemohon telah menyatakan dan tidak mempersoalkan jumlah perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait dan hal ini merupakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sah sesuai pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 18 Desember 2015 yang diikuti oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Berita Acara Nomor 43/BA/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DB.KWK (*vide* bukti: TG-001) dan Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Pengitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 (Model DB1-KWK) pada tanggal 18 Desember 2015 dan Lampirannya (*vide* bukti TG-002) dengan demikian jelas bahwa tidak ada selisih penghitungan perolehan suara yang di lakukan oleh Termohon dengan demikian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon adalah sah;

Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan huruf a di atas maka Pemohon telah mengakui dan menerima hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan dan telah ditetapkan oleh Termohon seperti yang tertera di dalam Alat bukti pada huruf a sehingga tidak perlu dan tidak beralasan untuk keberatan menolak Surat Termohon Nomor 41/Kpts/Kab-031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (*vide* bukti TG-001) telah sesuai dengan proses rekapitulasi dan dinyatakan sah jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon tidak bisa membuktikan dimana kesalahan Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon sehingga jelas-jelas tidak dapat menyatakan keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/Kab-031.434260/2015;

- b) Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang mana Pemohon telah mengakui bahwa keabsahan dari Surat Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/Kab.031.434260/2015 sehingga menurut Termohon tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan dan telah ditetapkan oleh Termohon karena Pemohon juga tidak bisa membuktikan terjadinya kesalahan dan selisih penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c) Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 sesuai dengan program dan jadwal tahapan nasional serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon yang perseorangan dan yang di usung oleh partai politik dan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka Termohon Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun

2015 sesuai Berita Acara Nomor 028/BA/2015 (*vide* bukti TA-001) dan SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 (*vide* bukti TA-002). Selanjutnya Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon yang ditetapkan oleh dalam Berita Acara Nomor 029/BA/2015 (*vide* bukti TA-003) dan SK Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 (*vide* bukti TA-004);

- d) Bahwa Termohon sudah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dengan baik, ini terbukti bahwa semua tahapan telah berjalan dengan baik sampai pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 desember 2015 juga proses pemilihan berjalan dengan baik dan hingga pada tahapan rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD pada 19 distrik tidak terdapat formulir formulir C2-KWK dan DA2 KWK;
- e) Bahwa, Termohon telah melaksanakan jadwal tahapan berupa pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD, tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 19 Distrik. Hal ini dapat dikatakan dan dibuktikan dengan proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 19 (sembilan belas) distrik yang ada di Kabupaten Asmat proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD di distrik 18 (delapan belas) distrik tidak ada catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK hanya ada pada 1 (satu) distrik yaitu distrik agats dimana terdapat catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam formulir DA2 KWK tertanggal 16 Desember 2015 distrik. (*vide* bukti TE-001);
- f) Bahwa Untuk merespon keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon segera menerima dan menandatangani formulir DA2-

KWK dan berkoordinasi kepada Panwas Kabupaten Asmat saat itu juga yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, dan keberatan ini dijawab secara langsung dan lisan oleh Panwas Kabupaten Asmat (Surat Pernyataan Panwaslu Kabupaten Asmat (*vide* bukti TL-004) yang dipantau secara langsung oleh perwakilan Bawaslu Provinsi Papua yang memberikan pendampingan, dalam jawaban Panwas Kabupaten Asmat pada saat itu dikarenakan keberatan bukan menyangkut kesalahan penghitungan perolehan suara tetapi merupakan pelanggaran-pelanggaran dan juga untuk menjawab surat-surat keberatan dari Pemohon yang dialamatkan pada Panwas Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu berdasarkan aturan yang berlaku, kemudian Termohon segera melanjutkan tahapan berupa Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 14.40 WIT;

- g) Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Termohon dengan adanya Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslu Kabupaten Asmat Nomor 054/Panwaslu-Asmat/XII/2015 yang mana menyampaikan temuan, permasalahan, pelanggaran dan laporan tertanggal 12 Desember 2015 (*vide* bukti TL-001) yang mana isi rekomendasi tersebut memerintahkan Termohon agar tahapan di tunda sambil berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk mencari solusi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan Rekomendasi tersebut Termohon menindaklanjuti dengan Surat Nomor 270/080/KPU-Kab.031.434260/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015, Perihal Permohonan Petunjuk (*vide* bukti TL-002) yang mana Termohon meminta petunjuk atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Asmat. Pada Tanggal 15 Desember 2015 KPU Provinsi Papua membalas dan surat Termohon yang merupakan bukti diatas di atas dengan nomor surat 11335/B2/KPU-PROV.030/XII/2015 Perihal Jawaban atas Permohonan Petunjuk yang (*vide* bukti TL-003) sehingga berdasarkan bukti (TL-003), dan berdasarkan bukti TL-003

tersebut diatas Termohon kemudian menyampaikan Jawaban Permohonan Petunjuk kepada Panwaslu Kab. Asmat (*vide* bukti TL-004) maka Termohon tetap melaksanakan tahapan sesuai program dan jadwal dan tahapan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015;

- h) Berdasarkan dalil-dalil pemohon yang mempermasalahkan semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu itu merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Asmat yang telah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilu dengan adanya surat pemberitahuan Nomor surat 055/Panwaslu-Asmat/XII/2015 kepada masing-masing pasangan calon 1,2,3 dan 4 tertanggal 16 Desember 2015 (*vide* bukti TL-005) dan Tanggapan surat dari Panwaslu Kabupaten Asmat Nomor 056/Panwaslu-Asmat/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015. (*vide* bukti TL-007) berdasarkan tindak lanjut dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Asmat untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu di Kabupaten Asmat dengan semua langkah-langkah yang telah diambil dan diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Asmat maka ini merupakan dasar bahwa semua yang diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Asmat adalah sah;
- i) Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Termohon dengan adanya Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslu Kabupaten Asmat Nomor 054/Panwaslu-Asmat/XII/2015 yang mana menyampaikan temuan, permasalahan, pelanggaran dan laporan tertanggal 12 desember 2015 (*vide* bukti TL-001) yang mana isi rekomendasi tersebut memerintahkan Termohon agar tahapan di tunda sambil berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU-RI untuk mencari solusi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan rekomendasi tersebut Termohon menindaklanjuti dengan Surat Nomor 270/080/KPU-Kab.031.434260/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015, Perihal Permohonan Petunjuk (*vide* bukti TL-002) yang mana Termohon meminta petunjuk atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Asmat;

- j) Bahwa Pada Tanggal 15 Desember 2015 KPU Provinsi Papua membalas dan surat Termohon yang merupakan bukti TL-002 di atas dengan Nomor Surat 11335/B2/KPU-PROV.030/XII/2015 Perihal Jawaban atas Permohonan Petunjuk(*vide* bukti TL-003) sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Termohon tetap melaksanakan tahapan sesuai program dan jadwal dan tahapan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015;
- k) Bahwa Berdasarkan dalil-dalil pemohon yang mempermasalahkan semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu itu merupakan kewenangan Panwaslu yang telah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilu dengan adanya surat pemberitahuan Nomor surat 055/Panwaslu-Asmat/XII/2015 kepada masing-masing pasangan calon 1,2,3 dan 4 tertanggal 16 Desember 2015 (*vide* bukti TL-005) dan Tanggapan surat dari Panwaslu Kabupaten Asmat Nomor 056/Panwaslu-Asmat/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015. (*vide* bukti TL-007). berdasarkan tindak lanjut dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Asmat untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu di kabupaten Asmat dengan semua langkah-langkah yang telah di ambil dan diptuskan oleh Panwaslu Kabupaten Asmat maka ini merupakan dasar bahwa semua yang di putuskan oleh Panwaslu Kabupaten Asmat adalah sah;
- l) Bahwa dalil-dalil Pemohon sangat tidak bersentuhan tentang perselisihan hasil penetapan perolehan suara dari Termohon berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, namun Termohon tetap menanggapi dalil-dalil tersebut:
- Tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, yang terdapat dalam dalil permohonan pokok perkara nomor 7, 19 dan 20, dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon telah melandaskan permohonannya berdasarkan pada data rekapitulasi sementara pada laman *website* KPU-RI (Termohon) yang pada masa itu masih dalam proses pemasukan data sistem *online*. Tentunya data tersebut tidak bisa dipakai sebagai bukti, sedangkan berdasarkan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2015 yang termuat dalam DB-1 KWK ditingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2015 pada tanggal 17 dan 18 Desember tersebut, tidak ada keberatan menyangkut perhitungan selisih suara, melainkan keberatan tentang pelanggaran pemilihan yang disampaikan kepada Termohon dan telah dikoordinasikan keberatan tersebut kepada Panwas Kabupaten Asmat pada saat itu juga. Dalam proses tahapan rekapitulasi tingkat KPPS hingga tingkat PPD berjalan sangat lancar dan tersistematis sesuai dengan jadwal tahapan nasional. Oleh karenanya dalil pemohon yang berdasarkan pada Hasil Sementara Rekapitulasi Perhitungan Suara pada halaman *online* Termohon sangatlah tidak berdasarkan hukum dan bukan merupakan hasil final;

3) Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang terdapat dalam dalil permohonan pokok perkara nomor 1 s.d nomor 28 dalam halaman 11 s.d halaman 18

- a. Bahwa Pemohon telah memberikan keberatan yang lebih mengarah pada tindak pidana, kesalahan administrasi dan pelanggaran penggunaan sistem noken, namun para saksi dari Pemohon tidak menyatakan keberatan, dan hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran kepada Panitia Pengawas TPS;
- b. Bahwa Perlu Termohon sampaikan bahwa, Kabupaten Asmat tidak mengenal pemilihan sistem noken, dan berdasarkan Putusan MK Nomor Termohon telah mengeluarkan himbuan Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015 beserta surat pemberitahuan kepada seluruh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten asmat tahun 2015 (*vide* bukti TN-003), yang menyatakan bahwa Kabupaten Asmat tidak melakukan pemilihan secara sistem noken;

- c. Bahwa Pada saat pelaksanaan pemungutan suara Termohon melaksanakan pembagian tugas pengawasan tahapan pencoblosan sesuai dengan kewenangan Termohon dalam melaksanakan pengawasan lapangan terhadap jajarannya, dan mendapat laporan dari petugas KPPS bahwa telah terindikasi adanya pemilih menggunakan formulir C6 yang tidak sesuai dengan identitasnya, sehingga khusus untuk TPS tersebut Termohon memberi arahan lisan bahwa apabila ada kecurigaan oleh panitia KPPS setempat, maka panitia segera mencocokkan identitas pemilih tersebut untuk segera dilaporkan kepada pihak keamanan yang melakukan pengamanan di TPS tersebut, dan melanjutkan pelaporan kepada Pengawas Lapangan dari Panwas Kabupaten Asmat yang bertugas di lokasi TPS, namun hingga pelaksanaan pencoblosan selesai pada jam 12.00 WIT, tidak terdapat hal yang mencurigakan dan tidak ada catatan khusus dalam formulir C2-KWK;
- d. Bahwa banyak dalil-dalil Pemohon yang menurut Termohon hanya di dibuat-buat oleh Pemohon, karena menurut Termohon, dalil Pemohon bahwa telah terjadi tindakan dimana pemilih melakukan pencoblosan 7 kertas suarapun hanya berupa pernyataan karena Pemohon tidak mengisi formulir keberatan dan kejadian khusus, sehingga pada kenyataannya proses pencoblosan pemilihan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan telah selesai dengan baik;
- e. Bahwa menyangkut dalil Pemohon tentang rumah adat, perlu Termohon jelaskan bahwa sudah merupakan kearifan lokal budaya orang Asmat, bahwa rumah adat yang biasa disebut sebagai *Jew*, merupakan tempat pertemuan masyarakat dalam menentukan pilihan calon pimpinan dalam daerahnya, rumah adat *Jew* tidak memiliki aturan khusus yang melarang orang untuk masuk didalamnya, Rumah Adat *Jew* adalah tempat pertemuan masyarakat yang sudah sesuai dengan persyaratan pendirian TPS yaitu dapat dikategorikan sebagai balai pertemuan masyarakat;
- f. Bahwa begitu juga dengan dalil-dalil lainnya yang diajukan oleh Pemohon tentang dugaan pelanggaran pemilih anak dibawah umur,

pencoblosan kepada Pihak Terkait, tindakan *money politic*, hanya merupakan tuduhan tidak berdasar karena tidak ada rekomendasi Pelanggaran administrasi Pemilu dari Panwaslu Kabupaten Asmat kepada Termohon;

- g. Bahwa semua anggota PPD telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus oleh Ketua KPU. (*vide* bukti TE-001 dan TE-002);
- h. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa, sebelum dilaksanakannya tahapan pencoblosan, Termohon telah mengundang para calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Tim Sukses Pasangan Calon, untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tahapan pencoblosan dan telah diikuti oleh para tim sukses masing-masing pasangan, yang pada intinya Termohon telah mensosialisasi cara-cara maupun prosedur-prosedur pelaksanaan pencoblosan berikut cara menerapkan dan atau menuangkan keberatan dalam formulir-formulir yang akan digunakan dalam tahapan tersebut;
- i. Bahwa Pemohon membuat sangkaannya didalam permohonan ini hanya berdasarkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran, dimana Termohon dapat membuktikan melalui formulir C1 yang tanpa adanya laporan keberatan dari saksi pasangan calon, baik itu juga dari saksi-saksi Pemohon yang berada di TPS tempat pemungutan suara;

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 pukul 14.40 WIT atau pukul 12.40 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Frits Tobo Wakasu, S.Pak., S.H., dan Cornelis Salvator Lamera (pasangan calon Nomor urut 1)	3.156
2.	Elisa Kambu, S.Sos., dan Thomas Eppe Sanfanpo, ST., (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	37.638
3.	Simon Dewar dan Jacobus Raymondus Apolinaris Tethool (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	3.144
4.	Silvestser Siforo, S.H., M.H., dan dr.Yulius Patandianan, Sp.B., (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	26.586

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-004, bukti TB-001, bukti TC-001, bukti TE-001 sampai dengan bukti TE-003, bukti TG-001 sampai dengan bukti TG-007, bukti TL-001 sampai dengan bukti TL-007, bukti TN-001 sampai dengan bukti TN-004, sebagai berikut:

NO	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1	TA-001	Berita Acara No. 028/BA/2015
2	TA-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat No 26/Kpts/KPU-Kab 031.434260/2015
3	TA-003	Berita Acara No. 029/BA/2015

4	TA-004	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 27/Kpts/KPU-Kab 031.434260/2015
5	TB-001	Berita Acara Nomor 470/1898/SJ – Nomor 23/BA/IV/2015
6	TC-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 39/Kpts/KPU-Kab 031.434260/2015
7	TE-001	Berita Acara Nomor 004/BA/2015
8	TE-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 4/Kpts/KPU-Kab.031434260/V/2015
9	TE-003	Formulir Model DA2-KWK
10	TG-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015
11	TG-002	Berita Acara Nomor 43/BA/2015 (Formulir DB-KWK)
12	TG-003	Formulir DB-1
13	TG-004	Model DB2-KWK
14	TG-005	Model DB2-KWK
15	TG-006	Model DB2-KWK
16	TG-007	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
17	TL-001	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Asmat Nomor: 054/Panwaslu-Asmat/XII/2015
18	TL-002	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 270/080/KPU-Kab.031.434260/XII/2015
19	TL-003	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 1135/B2/KPU-PROV.030/XII/2015
20	TL-004	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor. 270/082/KPU-Kab.031.434260/XII/2015
21	TL-005	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Asmat Nomor 055/Panwaslu-Asmat/XII/2015
22	TL-006	Surat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum “Semy latunussa, SH, MH & Rekan Nomor 29/SK/KAK-SL&R/XII/2015
23	TL-007	Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Periode 2015-2020 Kabupaten Asmat Tahun 2015 Nomor 056/Panwaslu-Asmat/XII/2015 Perihal Tanggapan Surat Nomor.30/SK/KAK-SL&R/XII/2015
24	TN-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 1/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015
25	TN-002	Berita Acara Nomor 001/BA/2015
26	TN-003	Himbauan

		Nomor 270/078/KPU-Kab. 031.434260/XI/2015
27	TN-004	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 270/078/KPU-Kab.031.434260/XI/2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak mempersoalkan masalah selisih perolehan angka, melainkan hanya mempersoalkan masalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya dilaporkan dan ditangani oleh Panwas Kabupaten Asmat. Sedangkan dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi; Oleh sebab itu Permohonan ini haruslah di tolak;
- 3) Bahwa masalah-masalah Pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Asmat, Panwas Kabupaten Asmat telah mengeluarkan Suratnya kepada masing-masing pasangan calon yang menyatakan bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan, ternyata tidak dapat

dibuktikan oleh masing-masing calon pasangan, sehingga dianggap tidak ada pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Asmat.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon memang mempunyai kedudukan hukum, (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Bahwa Pemohon merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor Urut 4 (Empat).

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.40 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.39 WIB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang tercatat pada Nomor APP 126/PAN.MK/2015, tertanggal 21 Desember pukul 23.00 WIB Jika dibawahkan dengan Waktu Indonesia Timur (WIT), maka sesungguhnya telah menunjukkan jam 01.00 WIT;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015, permohonan yang diajukan haruslah dinyatakan ditolak.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dan mengklaim memperoleh sekian jumlah suara,

namun ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas dalam Permohonan pemohon, tentang berapa banyak perolehan suara yang dipunyai oleh Pemohon, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 b ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, isi Posita bertentangan dengan Petitum. Hal mana terlihat jelas dalam Permohonan pemohon dalam Posita hanya mempersoalkan beberapa Kampung dan Distrik, sementara pada petitum dari permohonan Pemohon, khususnya pada point 3, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kabupaten Asmat;
- 3) Bahwa sehubungan dengan Posita Pemohon yang tidak menguraikan tentang Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon, maka sesuai dengan Petitum Pasal 7 b ayat (5) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemohon juga diharuskan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian Petitum Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak diuraikan dalam posita.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Asmat, sama sekali tidak dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sementara menurut Pihak Terkait jumlah penduduk Kabupaten Asmat sebanyak 109.867 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 29,36 %. Dengan demikian menurut Pihak

Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) a PMK Nomor 5 Tahun 2015; Pengajuan Permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 %. Antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Sementara perbedaan presentasi antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 29,36 %. Oleh sebab itu, Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena telah melebihi presentasi yang ditentukan oleh undang-undang. (*vide* Bukti PT-4).

2.2. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara/Pelanggaran

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Pemohon telah terjadinya pemberian suara dengan sistem Noken di 14 distrik dan kampung-kampung adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Sebab di Kabupaten Asmat secara keseluruhan tidak mengenal apa yang disebut dengan nama pemilihan dengan Sistem Noken. Masyarakat Pemilih pada tanggal 9 Desember 2015 telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya;

Dengan demikian Dalil Pemohon adalah tidak benar.

2) Bahwa dalil Pemohon tentang Ketua KPU Asmat tidak netral dan ikut berorasi bersama-sama kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Alisa Kambu, S.Sos., di Kampung Yasakor Distrik Sirets, di Kampung Yepen, Per dan Uuw dan Bow. Adalah tidak benar. Dalil ini terlalu penuh kebohongan karena Pasangan nomor urut 2 tidak pernah berjalan bersama Ketua KPU Asmat sepanjang kampanye;

3) Bahwa dalil Pemohon tentang kampanye Pasangan Calon 2 melewati waktu hingga malam adalah tidak benar, sebab

Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya berkampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan pada malam hari itu adalah merupakan kegiatan hiburan untuk masyarakat, dan bukan merupakan kampanye;

- 4) Bahwa pada point 8 halaman 13 Permohonan Perbaikan, berisi dalil Nomor Urut 2 sosialisasi dimasa tentang pada tanggal 06 – 08 Desember 2015 adalah tidak benar, sebab yang terjadi adalah pada saat mendekati tanggal 9 Desember 2015, kandidat dan beberapa orang tim mengantar Surat Mandat Saksi kepada Tim saksi yang bertugas di TPS-TPS di kampung-kampung;
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada point 9 dan point 10 dan 11 halaman 13 dan 14, dari Permohonan Perbaikan tentang adanya pemilih yang mencoblos tujuh (7) surat suara sekaligus adanya anak siswa SD dan SMP yang diberikan kertas suara untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 dan ditemukan 25 orang anak dibawah umur diarahkan ke TPS dan melakukan pencoblosan untuk nomor 2. Adalah tidak benar. Karena itu tidak pernah terjadi. Dalil ini terlihat dibuat-buat karena tidak menyebutkan siapa orangnya yang mencoblos 7 kertas suara. Siapa nama-nama 25 orang anak SD dan SMP yang diperintahkan untuk mencoblos dan siapa yang mengarahkan mereka. Dan apakah memang benar mereka mencoblos nomor urut 2, sementara yang ikut sebagai calon ada 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Asmat. Dalil ini terlalu mengada-ada. Oleh sebab itu, dalil ini haruslah ditolak;
- 6) Bahwa dalil tentang Politik uang yang dilakukan oleh Kandidat nomor urut 2, seperti tersebut dalam Perbaikan Permohonan pada point 12, 13 angka 2 dan point 18, adalah tidak benar, karena Kandidat Nomor 2 tidak pernah memberikan uang kepada Kepala Kampung dan menyuap Kepala Kampung. Bagi Kandidat Nomor 2 atas nama Alisa Kambu, masyarakat mengenal dengan baik siapa Elisa Kambu, yang dalam keseharian hidupnya selalu membantu

masyarakat, maka jangan heran jika meskipun Elisa Kambu bukan orang Asli Asmat, tetapi disayang dan dicintai masyarakat Asmat. Hal ini terbukti Masyarakat Asmat memilih Elisa Kambu secara sadar dan demokrasi;

- 7) Bahwa justru Pemohon lah yang merupakan Petahana dan *Incumbent*, sehingga mempunyai dana yang sangat banyak dan mampu melakukan Politik Uang untuk mempengaruhi masyarakat;
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada point 13 angka 3, 4, 6, halaman 14 dan halaman 25 angka 5 dari Perbaikan Permohonan, yang mengatakan Tim dan Pasangan Nomor 2 melakukan pengancaman dan intimidasi adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, karena Tim Pemenangan dan Kandidat Nomor urut 2 telah menyakini akan menang, sehingga tidak perlu dilakukan pengacaman dan Intimidasi. Bahkan Perintah Kadidat nomor urut 2 yaitu Elisa Kambu kepada semua Tim Barisan Pejuang untuk tidak boleh menyakiti hati rakyat karena rakyat harus diberikan kebebasan untuk memilih. Oleh sebab itu dalil Pengancaman dan intimidasi tidak benar dan haruslah ditolak;
- 9) Bahwa justru Pemohon dan Tim Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang melakukan tindakan intimidasi dan pengrusakan, dimana Posko-Posko Pemenangan Pasangan Nomor 2 (dua) dirusaki oleh mereka. (Bukti PT. 5);
- 10) Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Asmat Nomor 055/Panwaslu-Asmat/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang ditujukan kepada masing-masing Pasangan calon, telah menyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran, karena masing-masing pelapor tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkan, termasuk Pemohon. (Bukti PT.6);
- 11) Bahwa sesungguhnya Termohon, telah melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada di Kabupaten Asmat telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

12) Bahwa Pihak Terkait benar telah memperoleh suara sebesar 37.638 suara dan Pemohon memperoleh suara sebesar 26.586 suara, sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Sebagaimana hasil rekapitulasi Penghitungan Suara di 19 Kecamatan/Distrik. (Bukti PT. 7 s/d PT. 25);

13) Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 14.40 Wib;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, sebagai berikut:

NO.	NOMOR ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
01	Bukti PT.1	Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 Tentang Penetapan Pasangan

		Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015
02	Bukti PT.2	Berita Acara Nomor 029/BA/2015 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015
03	Bukti PT.3	Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015
04	Bukti PT.4	Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015
05	Bukti PT.5	Dokumentasi Foto-foto Pengrusakan Posko-Posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
06	Bukti PT.6	Surat Tim Barisan Pejuang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tertanggal 14 Desember 2015 Perihal Penyampaian Keberatan yang ditujukan kepada Ketua PANWASLU Kab. Asmat
07	Bukti PT.7	Surat PANWASLU Kabupaten Asmat Nomor 055/Panwaslu-Asmat/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015, Perihal Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepala Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1,2,3 dan 4
08	Bukti PT.8	Fomulir DA dari PPD ATSY
09	Bukti PT.9	Fomulir DA dari PPD AYIP
10	Bukti PT.10	Fomulir DA dari PPD BETCBAMU
11	Bukti PT.11	Fomulir DA dari PPD FAYIT
12	Bukti PT.12	Fomulir DA dari PPD JOERAT
13	Bukti PT.13	Fomulir DA dari PPD KOLF BRAZA
14	Bukti PT.14	Fomulir DA dari PPD PANTAI KASUARI
15	Bukti PT.15	Fomulir DA dari PPD PULAU TIGA
16	Bukti PT.16	Fomulir DA dari PPD SAFAN
17	Bukti PT.17	Fomulir DA dari PPD SAWA ERMA

18	Bukti PT.18	Fomulir DA dari PPD SIRETS
19	Bukti PT.19	Fomulir DA dari PPD SUATOR
20	Bukti PT.20	Fomulir DA dari PPD SURU-SURU
21	Bukti PT.21	Fomulir DA dari PPD UNIR SIRAU
22	Bukti PT.22	Fomulir DA dari PPD AKAT
23	Bukti PT.23	Fomulir DA dari PPD DERKOUMUR
24	Bukti PT.24	Fomulir DA dari PPD AGAST
25	Bukti PT.25	Fomulir DA dari PPD KOPAY
26	Bukti PT.26	Fomulir DA dari PPD JETSY

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-

Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 14.40 WIT, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 14.40 WIT (12.40 WIB), (*vide* bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-4);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 14.40 WIT (12.40 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 14.40 WIT (12.40

WIB);

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PAN.MK/2015;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas selesai diucapkan pukul 10.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/Kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Romi Sundara

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**